

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia saling berinteraksi berdasarkan suatu sistem adat istiadat tertentu yang berkelanjutan dan menimbulkan ikatan rasa identitas yang sama (Koentjaraningrat, 2000:146). Masyarakat memiliki sifat dinamis yang selalu bergerak ke arah perubahan. Perubahan tersebut dapat berdampak terhadap aspek-aspek sosial yang vital dalam masyarakat ataupun hanya berpengaruh kecil dan tidak mengubah tatanan dasar masyarakat. Karena sifat dinamis tersebut suatu masyarakat dapat berkembang dan sangat mungkin untuk mengalami perubahan.

Perubahan sosial yang saat ini masih dialami oleh sebagian besar masyarakat adalah modernisasi. Smith menyatakan, modernisasi merupakan proses yang dilandasi oleh seperangkat rencana dan kebijaksanaan yang disadari untuk mengubah masyarakat kearah kehidupan masyarakat yang kontemporer yang menurut penilaian lebih maju dalam derajat kehormatan tertentu (Suratman, dkk, 2010:121).

Dunia yang saat ini berkembang dengan pesat, membuat masyarakat sangat mudah untuk saling berinteraksi dan bersentuhan dengan budaya asing sehingga timbul akulturasi. Dalam masyarakat modern mekanisme masyarakatnya menuju kearah prinsip logika ekonomi serta berorientasi kebendaan yang berlebihan dan kehidupan seseorang perhatian religiusnya dicurahkan untuk bekerja dan

mengumpulkan kekayaan (Suratman, dkk, 2010:122-123). Modernisasi mendorong suatu persaingan, yang dalam hal ini dapat dilihat pada bidang ekonomi yang menyebabkan masyarakat berlomba-lomba dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Untuk dapat bertahan dalam kondisi tersebut, menentukan pilihan yang efektif dan prioritas utama sangat penting untuk dilakukan. Sehingga ketika terdapat hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan perkembangan jaman tidak dianggap penting lagi untuk dilakukan. Kebutuhan dan gaya hidup yang saat ini menjadi prioritas menyebabkan terkikisnya nilai-nilai budaya yang telah dilakoni secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka.

Identitas kebersamaan dalam bentuk budaya terdapat dalam diri masyarakat perlahan mulai luntur oleh perkembangan jaman. Lunturnya kebudayaan tersebut seringkali terjadi karena para generasi penerus tidak mampu untuk melestarikan budaya yang mereka miliki. Terutama kelunturan dalam nilai budaya yang dianut dan berbagai warisan bentuk budaya yang mulai ditinggalkan. Penanaman nilai-nilai dan falsafah hidup yang telah turun temurun dilaksanakan pada akhirnya menemui kesurutan. Hanya sedikit generasi penerus yang masih bisa dan mau untuk menjunjung tinggi budaya asli mereka dalam tatanan yang seutuhnya.

Akan tetapi tidak semua daerah mudah melepaskan kebudayaan yang mereka miliki meskipun modernisasi telah hadir ditengah-tengah kehidupan mereka. Mereka adalah masyarakat yang mengerti betul apa yang telah dipercayai dan dilaksanakan oleh para nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Mereka masih menghormati budaya yang mereka yakini penting dan perlu untuk dijaga keutuhannya.

Minangkabau merupakan sebuah suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Minangkabau merupakan suku bangsa yang terkenal dengan adat istiadatnya yang kuat sebagai pemersatu masyarakat. Masyarakat Minangkabau memiliki keunikan dan kekhasan pada setiap daerah dalam pelaksanaan upacara adatnya, seperti pada pelaksanaan upacara *turun mandi*, khatam alquran, pengangkatan penghulu, kematian dan juga pada upacara pernikahan (Gustin, 2016: 1).

Tradisi yang dimiliki masyarakat Minangkabau sangat beragam jenisnya. Keberagaman jenis tradisi yang ada pada masyarakat Minangkabau dapat dilihat dengan adanya perbedaan serta kekhasan pelaksanaan tradisi tersebut di masing-masing daerah yang ada di Minangkabau. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan (Hidayat 2018: 3) dalam masyarakat Minangkabau terdapat adat istiadat yang berbeda pada setiap daerahnya. Sebagaimana yang terdapat dalam pepatah adat Minangkabau, "*Lain padang lain bilalang, Lain lubuak lain ikannyo*" yang memiliki arti, setiap daerah memiliki adat istiadatnya tersendiri sesuai dengan aturan yang berlaku pada daerah tersebut.

Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang masih memilih untuk mempertahankan dan melaksanakan warisan budaya mereka. Mereka menganggap budaya tersebut merupakan kebiasaan yang tetap harus dipertahankan, meskipun telah mengalami tantangan baik tantangan internal maupun eksternal.

Salah satunya adalah kelompok masyarakat yang berada di Kota Bukittinggi yang tergolong dalam ikatan *urang Kurai*. *Urang Kurai* sendiri berasal dari gabungan 9 (Sembilan) suku Minangkabau yang terdiri dari suku Guci, suku Pisang, suku Sikumbang, suku Jambak, suku Tanjuang, suku Selayan, suku Simabua, suku Koto, suku Melayu yang pada awalnya bermukim di dua tempat, yakni di Pakan Labuah dan Balai Banyak lalu meluas mulai dari daerah Pacak Congkak, Ikua Labuah, sampai Kapalo Koto. Kemudian disepakati wilayah yang ditempati dibagi menjadi lima Jorong, yang kemudian wilayah tersebut disebut sebagai Kurai Limo Jorong. Lima Jorong tersebut terdiri dari Jorong Mandiangin, Jorong Guguk Panjang, Jorong Koto Selayan, Jorong Tigo Baleh, dan Jorong Aut Birugo (M. A, Dani. 1998)

Urang Kurai memiliki suatu tradisi dalam upacara pernikahannya, yaitu tradisi *panitahan*. Hampir pada setiap proses upacara pernikahan terdapat unsur petatah-petitih atau istilah lain disebut *panitahan*¹. *Panitahan* merupakan bentuk bahasa halus yang dipakai oleh masyarakat atau sekelompok orang Minangkabau berkomunikasi dalam suatu acara (upacara adat). Prosesi *panitahan* pada upacara pernikahan *urang Kurai* memiliki fungsi dan nilai tersendiri dalam pelaksanaannya. Fungsi dan nilai tersebut pada *panitahan* teradapt dalam setiap pelaksanaan prosesi upacara pernikahan tersebut. Salah satunya pada saat prosesi *Batimbang Tando*. *Batimbang tando* atau bertukar tanda merupakan suatu simbol pengikat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak apabila kedua keluarga calon mempelai bersepakat untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Biasanya

¹ *Panitahan* merupakan kegiatan yang biasanya digunakan dalam upacara adat sebagai cara berkomunikasi dengan bahasa halus yang berisikan perumpamaan dan nilai-nilai budaya.

yang ditukarkan adalah benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai sejarah bagi keluarga.

Pelaksanaan prosesi upacara pernikahan tidak lepas dari kegiatan *panitahan* yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga. Sebelum proses *panitahan* selesai, tahapan berikutnya dalam upacara pernikahan belum bisa dilaksanakan. Kesepakatan dalam *panitahan* akan menentukan jalannya prosesi upacara pernikahan berikutnya. Hal ini telah turun-temurun diwariskan kepada anak cucu orang Minangkabau khususnya pada *urang Kurai*. Hal ini kemudian sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat, bahwa adat yang ada dalam masyarakat biasanya terkait dengan kebudayaan yang berkembang di dalam kelompok masyarakat, sehingga terdapat nilai kepatuhan tertentu yang harus dijalankan. Nilai kepatuhan tersebut biasanya merupakan sesuatu yang tidak tertulis, baik yang dilaksanakan secara sadar maupun tidak (Koentjaraningrat, 1993: 9).

Pelaksanaan *panitahan* dalam prosesi pernikahan tidak lepas dari sosok seorang *panitah*² dalam setiap rangkaian tersebut. Menurut salah seorang *Datuak urang Kurai*, *Panitah* dalam hal ini merupakan seorang yang menjadi penyambung antara kedua belah pihak keluarga yang akan melaksanakan prosesi pernikahan. *Panitah* merupakan laki-laki yang memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa Minangkabau dalam upacara adat yang dalam hal ini khususnya pada saat upacara dalam pernikahan. Peran seorang *panitah* sangat

² *Panitah* adalah *urang sumando* (laki-laki) Minangkabau yang mendapatkan peran untuk *panitahan* dalam upacara adat.

penting karena semua keputusan dalam perencanaan hingga pelaksanaan akhir prosesi pernikahan diselesaikan dengan *panitahan*. Sorang *panitah* akan saling berbalas pantun hingga kesepakatan diperoleh. Bagus atau tidaknya seorang *panitah* dalam memainkan kalimat dapat menggambarkan bagaimana kondisi keluarga tersebut.

Peran seorang *panitah* dalam rangkaian tradisi pernikahan *urang Kurai* mengharuskan masing-masing pihak keluarga menyiapkan seorang *Panitah*. Namun, bagaimana jika dalam prosesi pernikahan tersebut tidak ada sosok *Panitah* di dalamnya. Menurut Bapak Samjuar (64) selaku *Datuak* (Datuk) pada Suku Pisang di *Kurai*, dalam tradisi pernikahan *urang Kurai* belum pernah ditemukan ketidak adanya sosok *panitah* dalam prosesi adat yang dijalankan. Penulis menemukan bahwa pada setiap pelaksanaan pernikahan *urang Kurai* terdapat *panitahan* di dalam pelaksanaannya. Akan tetapi fakta lain yang ditemukan dalam satu keluarga sangat sedikit yang mampu mengemban peran sebagai *panitah*. Sedikitnya keberadaan dari sosok *panitah* ini terjadi karena perubahan sosial yang dialami oleh *urang Kurai* itu sendiri. perubahan sosial ini disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Perubahan yang bersumber dari faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh modernisasi, sedangkan dari faktor internal yang disebabkan oleh bagaimana suatu tradisi tersebut diterukan, diwariskan dari generasi ke generasi kedepannya.

Maka dari itulah berdasarkan berbagai peparan di atas, penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana upaya *urang Kurai* dalam mempertahankan tradisi *panitahan* dan mengetahui fungsi serta nilai-nilai apa saja

yang terkandung dalam tradisi *panitahan*, sehingga tradisi ini masih tetap dilestarikan. Maka dari itu, penelitian ini diberi judul “Tradisi *Panitahan* Pada Upacara Pernikahan *Urang Kurai* Di Bukittinggi”.

1.2 Perumusan Masalah

Masyarakat Minangkabau khususnya *urang Kurai* sangat menghargai dan mematuhi apa-apa saja yang telah diatur dalam adat istiadat selama ini. Proses pelaksanaan upacara pernikahan terdapat hal-hal yang perlu dimaknai agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang berlaku di dalamnya, salah satunya tradisi *panitahan*. *Panitahan* dilaksanakan oleh *panitah* dari kedua belah pihak guna mendapatkan kesepakatan bersama. Dalam kegiatan *panitahan* pada setiap prosesi menggunakan berbagai kalimat dari bahasa Minangkabau yang berisikan pertanyaan, jawaban, nasehat dan kesepakatan guna melancarkan proses upacara pernikahan tersebut. Pelaksanaan upacara pernikahan pada *urang Kurai* tidak lepas dari peran penting seorang *panitah* pada setiap rangkaianannya.

Keberadaan seorang *panitah* menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan tradisi *panitahan* pada upacara pernikahan tersebut, yang terdapat fungsi dan nilai-nilai penting di dalam pelaksanaannya. Akan tetapi fakta di lapangan yang penulis temukan, penulis menemukan sangat sedikit laki-laki yang mampu melaksanakan *panitahan*. Hal ini dikarenakan keinginan untuk mempelajari *panitahan* sudah mulai luntur. Hal tersebut dipengaruhi oleh globalisasi yang masuk ke dalam kehidupan generasi muda saat ini, seperti masuknya budaya asing dan teknologi yang bagi sebagian generasi muda

menganggap hal tersebut lebih menarik dan kekinian. Seperti budaya beberapa negara Asia yang mulai diminati oleh generasi muda contohnya k-pop dari Korea Selatan, anime dari Jepang, dan lain sebagainya. Pada bidang teknologi yang saat ini berkembang dengan begitu cepatnya, juga mempengaruhi generasi muda dalam mempelajari *panitahan*. Seperti penggunaan media sosial yang saat ini begitu mudah untuk diakses yang memberikan berbagai informasi baru dengan cepat, sehingga hal tersebut menjadi menarik bagi beberapa generasi muda dalam mengikutinya. Perubahan pewarisan tradisi ini juga dipengaruhi dari internal *urang Kurai* itu sendiri, bagaimana tradisi *panitahan* ini diwariskan ke generasi berikutnya oleh *niniak mamak* dan *panitah* yang sebelumnya. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sedikitnya seorang *panitah* dapat ditemukan.

Berdasarkan dari latar belakang dalam pembahasan di atas muncul pertanyaan dari penulis yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ialah, seperti apa fungsi dan nilai yang terdapat pada tradisi *panitahan* pada *urang Kurai* dan pertanyaan secara keseluruhan yaitu mengapa tradisi *panitahan* masih dipertahankan oleh *urang Kurai* meskipun telah terkena dampak dari globalisasi dan perubahan dari cara pewarisan yang dilakukan oleh *niniak mamak* dan *panitah* sebelumnya, serta bagaimana proses pelaksanaan tradisi makan bajamba yang di khususkan pada kegiatan makan bajamba pada upacara adat pernikahan.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *panitahan* dalam proses upacara pernikahan *urang Kurai* pada masa sekarang?
2. Fungsi dan nilai yang terkandung dalam tradisi *panitahan* pada *urang Kurai* di Kelurahan Aur Kuning, sehingga masih mempertahankan tradisi *panitahan* dalam proses upacara pernikahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan *panitahan* dalam proses upacara pernikahan *urang Kurai* pada masa sekarang di Kelurahan Aur Kuning.
2. Mendeskripsikan fungsi dan nilai yang terkandung dalam tradisi *panitahan* pada *urang Kurai* di Kelurahan Aur Kuning sehingga *panitahan* masih dipertahankan hingga saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap pada penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi semua orang, di antaranya:

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai *panitah* dan proses upacara pernikahan *urang Kurai* di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.
2. Secara akademisi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam pustaka tentang keanekaragaman tradisi pada

masyarakat Minangkabau terkait *panitah* dan upacara pernikahan *urang Kurai* yang ada di Kota Bukittinggi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Guna memperkuat penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengumpulkan beberapa tulisan yang telah dilakukan dari penelitian sebelumnya untuk dijadikan tinjauan pustaka pada penelitian ini.

Robi Fernandes (2016) Tradisi pasambahan pada masyarakat Minangkabau (studi tentang pelaksanaan tradisi pasambahan *manjapuik marapulai* di Dusun Tampuak Cubadak, Jorong Koto Gadang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tradisi pasambahan *manjapuik marapulai* merupakan salah satu jenis sastra lisan di Minangkabau. Tradisi ini dilakukan dalam acara pernikahan adat Minangkabau. Pasambahan yang terjadi dalam acara *manjapuik marapulai* ini merupakan jenis pasambahan berbalas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi pasambahan *manjapuik marapulai* secara normatifnya dan proses pewarisan tradisi pasambahan *manjapuik marapulai*. Berdasarkan pelaksanaan hasil penelitian, pelaksanaan tradisi pasambahan *manjapuik marapulai* telah terjadi pergeseran dari aturan normatifnya seperti peran, tanggung jawab, dan tata cara pelaksanaannya. Di dalam proses pewarisannya juga dipengaruhi oleh tingkat minat atau motivasi, sarana dan prasana, media informasi dan komunikasi, kondisi lingkungan masyarakat, serta media yang digunakan selama proses terjadinya pewarisan. Dalam tradisi *pasambahan manjapuik marapulai* terkandung nilai-nilai

seperti nilai kerendahan hati, nilai sopan santun, nilai musyawarah, nilai ketelitian, dan nilai ketaatan terhadap aturan adat yang berlaku.

Ikhsan dan Tumpal (2017) Peran Tradisi Berbalas Pantun dalam Acara Pesta Pernikahan Pada Masyarakat Melayu di Tanjung Pura. Penelitian ini menjelaskan adapun proses pernikahan pada masyarakat Melayu Desa Lalang dapat di bagi menjadi tiga tahapan yaitu Merisik, Jamu Sukut, dan Meminang. Pada setiap tahapan proses tersebut dilaksanakan melalui berpantun. Penelitian ini menjelaskan pentingnya peran berpantun tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang kental berisi nilai-nilai luhur agama, budaya dan norma-norma sosial masyarakatnya. Melalui pantun, nilai-nilai luhur tersebut disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat, diwariskan kepada anak cucu. Pantun yang digunakan dalam acara pernikahan, melambangkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Mempertemukan dua keluarga yang berbeda dan tak saling kenal untuk menjalin persaudaraan. Penggunaan pantun juga dilakukan bertujuan untuk menjunjung tinggi adat istiadat Melayu. Dewasa ini pantun hampir saja terlupakan, di mana sebagian besar generasi muda dan kalangan remaja seakan tidak mengenal pantun sama sekali. Remaja zaman sekarang tidak mengenal dan tidak ingin memakai pantun dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi remaja zaman sekarang lebih suka berselancar di dunia maya dan menggunakan media sosial untuk melakukan komunikasi antar sesama remaja. Hal ini menjelaskan bahwa keberadaan tradisi berbalas pantun ini sudah mulai ditinggalkan.

Dahliarnis (2019) Makna simbolik pasambahan dalam upacara pernikahan *manjapuik marapulai* pada masyarakat Minangkabau di kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk simbol-simbol, fungsi simbolik, dan makna simbol yang terdapat dalam *pasambahan* (percakapan adat) yang merupakan kajian ilmu semiotik serta memaknai *pasambahan* (percakapan adat) pada upacara pernikahan *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria) tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 8 (delapan) bentuk simbolik yang terdapat dalam *pasambahan* (percakapan adat) dalam upacara pernikahan *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria) pada masyarakat Minangkabau Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Bentuk-bentuk simbol tersebut berupa alat dan bahan dalam upacara pernikahan *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria) yang disampaikan kembali ketika melakukan *pasambahan* (percakapan adat) yang terdiri dari *Siriah langkok*, (sirih lengkap) *Siriah sakapua* (sekapur sirih) *Carano* (cerana) *paisok ampek batang* (rokok empat batang) *Bareh dalam kambuik* (beras dalam gambut atau tas yang terbuat dari anyaman daun pandan) *Pitih basi 150 rupiah* (uang besi senilai 150 rupiah) *lilin jo ambalau* (lilin dan ambalau atau perekat yang digunakan untuk menyatukan antara pisau dan hulunya) *Sapu tangan sulaman anak daro* (sapu tangan yang disulam anak daro atau pengantin wanita). Fungsi simbolik dari simbol-simbol tersebut adalah alat komunikasi dari pihak *anak daro* (pengantin wanita) kepada pihak *marapulai* (pengantin pria) sebagai bentuk penghormatan. Makna simbolik dari simbol-simbol tersebut secara

keseluruhan adalah sebagai bentuk penghormatan pihak *anak daro* (pengantin wanita) kepada pihak *marapulai* (pengantin pria) secara adat.

Srimaharani Tanjung (2019) Tradisi lisan *pasambahan manjapuik marapulai* dalam konteks upacara adat pernikahan Minangkabau di Sungai Garingging, Pariaman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan performansi dari tradisi lisan *manjapuik marapulai* merupakan suatu prosesi menjemput pengantin laki-laki yang pada umumnya dilaksanakan setelah akad nikah dilakukan oleh utusan keluarga pengantin perempuan yang datang secara adat. Kegiatan tersebut berlangsung dengan *sambah* yang dilakukan oleh utusan atau juru bicara dari kedua belah pihak keluarga, yang tidak terlepas dari unsur teks, ko-teks dan konteks. Makna dari tradisi *manjapuik marapulai* ini adalah sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh keluarga *anak daro* kepada keluarga *marapulai*. Fungsinya ialah untuk menaikkan harkat dan martabat *urang sumando*, untuk menghibur dalam rangka membesarkan hati keluarga *marapulai* yang ditinggalkan, untuk mempersatukan kedua keluarga, sebagai bukti dari pengakuan masyarakat terhadap status sosial, dan bagi keluarga *anak daro* adalah sebagai pembuktian gengsi sosial. Nilai yang terdapat dalam tradisi ini adalah: nilai etika, estetika dan kepercayaan, dan norma-norma yang terdapat adalah: agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum adat.

Penelitian-penelitian di atas telah menjelaskan bagaimana tradisi *pasambahan* atau berbalas pantun, yang dalam hal ini *urang Kurai* menyebutnya sebagai *panitahan* itu dilaksanakan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian-

penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan, bercirikan bagaimana proses *urang Kurai* melaksanakan dan mempertahankan tradisi *panitahan* dalam upacara adat pernikahan sebagai budaya mereka, meskipun telah menerima dampak dari globalisasi dan perubahan zaman, serta mengetahui fungsi-fungsi dan nilai apa saja yang terdapat dalam tradisi *panitahan* dalam upacara adat pernikahan *urang Kurai*, sehingga hal tersebut masih masih eksis dan dipertahankan oleh masyarakatnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Minangkabau merupakan suku bangsa yang kaya dengan tradisi budaya. Tradisi budaya Minangkabau ini tumbuh dan berkembang sebagai tradisi budaya rakyat, yang berakar pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Tradisi budaya ini sekaligus mencerminkan dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri. Kebudayaan sebagai hal yang diperoleh oleh manusia melalui proses belajar dan diturunkan secara terus menerus, dijadikan sebagai pandangan untuk berperilaku dan bertindak.

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia di dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari bersama dengan cara belajar. Hal tersebut menjelaskan, hampir pada seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia merupakan bagian dari kebudayaan, karena hanya sedikit tindakan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009:144). Dalam hal ini adanya tindakan atau aktifitas yang dilakukan secara terus menerus membentuk sebuah tradisi di dalam

masyarakat tersebut. Adat istiadat serta tradisi yang berkembang di dalam masyarakat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan masyarakatnya memiliki kekuatan yang mampu mengontrol, membentuk dan mencetak individu. Maka perkembangan dan perilaku individu sangat mungkin dipengaruhi oleh kebudayaan.

Minangkabau memiliki serangkaian tradisi dan budaya dalam upacara pernikahan. Tradisi merupakan bagian terpenting dari suatu kebudayaan dan perlu diperhitungkan, karena tradisi berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang tercipta dari suatu kelompok masyarakat dan juga dilambangkan sebagai bagian dari sebuah kebudayaan (Samovar, 2010:31). Manusia tidak mampu menjalani kehidupan sehari-hari tanpa tradisi, meskipun mereka sering merasa tidak puas terhadap tradisi itu sendiri. Tradisi merupakan kebiasaan turun temurun suatu kelompok masyarakat berdasarkan kepada nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi menunjukkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku. Soebadio (dalam Esten, 1992:21-22) menjelaskan, tradisi merupakan suatu tindakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, disepakati secara bersama dan dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi biasanya di maksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma, adat, serta kebiasaan tertentu yang berbau lama dan berlangsung hingga saat ini.

Tradisi *panitahan* adalah salah satu bentuk tradisi yang dimiliki oleh *urang Kurai*, *panitahan* merupakan kegiatan yang biasanya digunakan dalam upacara adat sebagai cara berkomunikasi dengan bahasa halus yang berisikan

perumpamaan dan nilai-nilai budaya, terutama pada upacara pernikahan *urang Kurai*. Pernikahan bagi masyarakat Minangkabau, merupakan sebuah peristiwa *adaik* (adat), sehingga setiap aktivitas dan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan adat yang telah ditentukan (Arifin, 200: 156). Adat bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah kebudayaan yang bersifat utuh dan dapat berubah. Namun terdapat adat yang tidak bisa mengalami perubahan. Menurut Naviz (1984: 89), masyarakat Minangkabau membagi adat tersebut kedalam empat bagian yakni:

1. *Adat nan sabana adat*: yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah adat yang bersifat asli, yang tidak dapat berubah, berlaku umum pada seluruh wilayah Minangkabau. Jenis adat ini bersifat turun temurun dan melekat dalam diri masyarakatnya.
2. *Adat istiadat*: yang dimaksud dengan istilah adat istiadat ialah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat setempat. Seperti acara seremonial atau tingkah laku pergaulan yang bila dilakukan dianggap baik dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa.
3. *Adat nan diadatkan*: merupakan sesuatu yang ditanamkan sebagai undang-undang dan hukum yang berlaku pada sebuah daerah.
4. *Adat nan taradaikkan*: merupakan peraturan yang dilahirkan melalui mufakat masyarakat yang memakainya. Jenis adat ini dapat berkembang serta dikembangkan oleh setiap Nagari. Jenis adat ini biasanya merupakan jenis adat yang biasanya berkembang di sebuah Nagari.

Pernikahan dalam hal ini berada pada posisi *adat nan taradaikkan* (aturan yang kemudian dijadikan adat) yaitu adat yang disepakati bersama dalam mufakat oleh pendahulu disebuah kenagarian yang kemudian dilestarikan oleh masyarakat di daerah tersebut, kemudian menjadi adat yang dijalankan oleh masyarakat di daerah tersebut saja. Menurut adat budaya Minangkabau, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting di dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru melanjutkan keturunan (Nanda, 2016: 1).

Minangkabau memiliki serangkaian tradisi dan budaya dalam upacara pernikahan. Setiap tahapan yang dilalui memiliki nilai dan makna dalam pelaksanaannya, yang dijalankan oleh masing-masing unsur dalam pernikahan tersebut, seperti *anak daro* (mempelai wanita), *marapulai* (mempelai pria), *mamak* dalam hal ini sebagai seorang *panitah*, orang tua, dan seluruh elemen dalam kekerabatan masyarakat Minangkabau yang terkhusus dimaknai oleh *urang Kurai*.

Tradisi pernikahan *urang Kurai* dilalui berbagai tahapan yang di dalamnya terdapat kegiatan *panitahan*. Kegiatan *panitahan* ini dilakukan oleh *mamak* dari kedua calon pengantin, yang terdapat nilai-nilai serta pesan-pesan yang sarat akan kehidupan, kekerabatan, norma sosial, dan adat-istiadat yang telah disepakati secara bersama hingga saat ini. Hal tersebut dijalankan dari masa ke masa hingga saat ini yang diyakini sebagai budaya oleh *urang Kurai*.

Keberadaan seorang *panitah* dan pemahaman mengenai peran yang harus dijalankan juga dipengaruhi oleh perubahan budaya dan pola kehidupan yang dijalani seorang *mamak* pada masa sekarang. Pentingnya peran seorang *panitah* dalam rangkaian tradisi pernikahan *urang Kurai* mengharuskan masing-masing pihak keluarga menyiapkan seorang *Panitah*. Namun di tengah era modernisasi sekarang ini, sangat jarang ditemukan dalam satu keluarga seorang *mamak* mampu menjadi seorang *panitah*. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kebudayaan yang dialami oleh *urang Kurai*. Berkaitan dengan perihal perubahan kebudayaan ini, Wiranata (2011: 116) menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat mengalami perubahan kebudayaan yang berjalan secara cepat maupun perlahan-lahan, sebagai suatu gejala yang dialami secara berkelanjutan. Perubahan kebudayaan tersebut dapat dipengaruhi oleh modernisasi.

Modernisasi yang tengah melanda kehidupan *urang Kurai* saat ini merupakan sebuah proses perubahan yang belum selesai. Proses ini akan terus berlanjut hingga menemukan bentuk sebagaimana yang diinginkan oleh setiap anggota masyarakat. Hampir sama dengan tradisi budaya yang lain, kegiatan *panitahan* juga terkena imbas perubahan sosial yang ditandai dengan perubahan cara hidup dari tradisional-agraris ke arah modern-teknologis. Perubahan tersebut bukan saja meliputi aspek-aspek fisik, tetapi juga mencakup tataran sosial-psikologis yang paling menonjol adalah terjadinya transformasi nilai berupa pergantian nilai-nilai tradisional yang tampak pada berbagai macam bentuk kearifan lokal sering dianggap tidak praktis, tidak efektif, bertele-tele, kuno dan lain-lain. Meskipun tradisi *panitahan* tersebut terkena dampak dari modernisasi,

panitahan masih bertahan hingga saat ini sebagaimana dijelaskan pada latar belakang permasalahan sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari faktor fungsi yang ada di dalam *panitahan* tersebut, bahwa suatu unsur kebudayaan akan tetap bertahan apabila masih memiliki fungsi di dalam masyarakat tersebut, sedangkan unsur kebudayaan tersebut akan punah apabila sudah tidak memiliki fungsi lagi (Herman, 2009:16).

Malinowski dalam (Koentjaraningrat, 1987:167) menjelaskan terdapat tiga fungsi dalam kebudayaan yakni:

1. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh atau efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat. Fungsi adat untuk individu.

Budaya diwariskan kepada individu secara sosiologis bukan secara biologis, sehingga perilaku seseorang atau individu wariskan secara sosial antar generasi. Lingkungan sosial dimana individu tersebut berada yang membentuk perilakunya sebagai seorang manusia.

2. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya, terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk mencapai maksudnya, seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Fungsi adat untuk adat itu sendiri.

Fungsi dari unsur-unsur suatu budaya terhadap budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan. Sistem dalam masyarakat yang memiliki fungsi bagi masyarakat tersebut.

3. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh atau efeknya, terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara integrasi dari suatu sistem sosial yang tertentu.

Fungsi adat untuk integritas.

Suatu masyarakat yang memiliki unsur-unsur didalamnya berfungsi sebagai sebuah keutuhan yang terintegritas. Terintegrasi maksudnya disini diartikan sebagai suatu kondisi atau tindakan kelompok yang beradaptasi dan kompromi terhadap kebudayaan kelompok yang mayoritas dan tanpa menghilangkan kebudayaan kelompok masing-masing. bukan seperti ini maksudnya, tuliskan dulu yang dikutip lalu diskusikan pemahaman tentang teks itu dengan penelitian ini!!!

Malinowski menjelaskan, fungsi mengacu sebagai efek dan pengaruh suatu pranata sosial terhadap pranata sosial lainnya, di dalam masyarakat dengan lingkungan dan kebudayaan yang mempengaruhinya. Sehingga, masing-masing pranata yang ada di dalam masyarakat memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, hal itu berguna sebagai pemenuhan kebutuhan dari individu sebagai anggota dari masyarakat. Seperti yang terdapat pada *panikahan*, dengan adanya tradisi *panikahan* berfungsi untuk menghubungkan kedua belah pihak keluarga calon penganten yang akan melangsungkan upacara pernikahan. Hal ini sudah

diwariskan secara generasi ke generasi kepada individu-individu agar tradisi ini dijalankan pada saat akan melangsungkan pernikahan secara adat. Selanjutnya tradisi *panitahan* berfungsi sebagai pembuka dalam upacara adat, khususnya dalam upacara adat pernikahan. Hal ini merupakan suatu bentuk menghargai atau menghormati dan menjalankan aturan adat yang telah berlaku dari masa ke masa. Pada saat ini, tradisi *panitahan*, merupakan tradisi yang keberadaannya masih dilestarikan oleh *urang Kurai*. Hal tersebut terjadi karena pada tradisi *panitahan*, terdapat nilai-nilai yang membuat tradisi tersebut masih dipertahankan.

Nilai budaya merupakan konsepsi-konsepsi yang ada dalam pikiran sebagian masyarakat. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat tersebut dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki oleh seseorang akan memengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, dan tujuan-tujuan (Koentjaraningrat, 1987: 85).

Dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu berpedoman pada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Artinya nilai-nilai tersebut sangat banyak mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia baik secara individual ataupun kelompok. Pada pelaksanaan tradisi *panitahan*, terdapat nilai kekerabatan dan dapat melatih nilai kesopanan yang menyebabkan tradisi *panitahan* masih tetap dipertahankan oleh *urang Kurai*.

1.7 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Aur Kuning kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Penetapan lokasi dikarenakan pada lokasi tersebut wilayah asal muasal dari *urang Kurai* itu sendiri. Sebagaimana menurut sejarah Kota Bukittinggi dahulunya bernama *Nagari Kurai V Jorong*. Memiliki lima *Jorong* yang terdiri dari *Jorong Tigo Baleh, Jorong Aua Birugo, Jorong Mandiangin, Jorong Koto Selayan dan Jorong Guguak Panjang*.

Pada masa sekarang *Nagari Kurai V jorong* yang telah berganti nama dengan Kota Bukittinggi yang semula terbagi dalam beberapa wilayah yang disebut *Jorong* dibagi kedalam wilayah kecamatan dan kelurahan. Walaupun telah berganti nama, orang asli Kota Bukittinggi masih menyebut diri mereka sebagai *urang Kurai*. Penetapan lokasi penelitian ini diharapkan dapat mempermudah jalanya penelitian serta data yang diperoleh lebih maksimal hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan karena terdapat suatu permasalahan yang perlu dieksplorasi. Eksplorasi ini diperlukan dikarenakan adanya kebutuhan guna mempelajari suatu kelompok ataupun populasi tertentu, mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak mudah untuk

diukur. Penggunaan metode kualitatif dilakukan karena membutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap terkait permasalahan dalam penelitian tersebut (Creswell, 2015: 63-64). Metode penelitian kualitatif dipilih karena pada metode penelitian kualitatif bertujuan dapat mengungkapkan proses kejadian tersebut secara mendetail, sehingga dapat diketahui bagaimana dinamika sebuah realitas sosial yang ada. Hal ini dapat menginformasikan dan menjelaskan penyebab sebuah kejadian dengan memperhatikan respon individu-individu atau kelompok sosial terhadap tindakan orang lain atau kelompok sosial lain yang mempunyai konsekuensi, yang tidak diinginkan bagi orang lain dan masyarakat (Afrizal, 2014:38-39).

Tipe penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif berguna untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci terkait permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, maka penulis akan mampu mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan serta fungsi dan nilai yang terdapat pada tradisi *panitahan* pada upacara pernikahan *urang Kurai*.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian merupakan orang yang digunakan untuk memberikan informasi terkait situasi serta kondisi latar penelitian. Dalam memilih informan menggunakan teknik tertentu dengan tujuan untuk menyaring dan mencari sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan, yang mana informan akan

dipilih terkait kriteria berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian (Creswell, 2015: 216).

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini, yakni dipilih dengan menggunakan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan dengan cara disengaja oleh peneliti dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, anggapan serta pengetahuan peneliti yang sesuai keperluan data. Informan tersebut harus mampu memberikan keterangan dan informasi mengenai permasalahan penelitian yang akan diteliti. Informan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu individu-individu yang benar-benar paham dan mengetahui masalah yang penulis teliti. Adapun informan yang menjadi subjek dari penelitian ini yaitu *niniak mamak*, *datuak*, *bundo kanduang*, orang yang terlibat dalam pelaksanaan acara pernikahan, ibu-ibu anggota PKK dan individu-individu yang dituakan serta masyarakat biasa yang terlibat dalam tradisi *panitahan* dalam upacara pernikahan *urang Kurai*.

Terdapat 2 jenis informan yang dijadikan sebagai sumber informasi yaitu:

- a. Informan kunci merupakan orang atau individu-individu yang benar-benar memahami masalah yang penulis lakukan, serta yang mampu memberikan penjelasan mendalam terkait informasi yang diminta (Koentjaraningrat, 1990:164).

Informan kunci adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai tradisi *panitahan* dalam pernikahan adat *urang Kurai* yang diteliti. Adapun orang-orang yang akan peneliti jadikan

informan kunci yaitu: *Niniak Mamak, Datuak-datuak, Bundo Kandung, panitah*, orang yang mengadakan pernikahan, serta beberapa orang yang dituakan dalam adat yang paham tentang adat *urang Kurai*.

- b. Informan biasa merupakan informan yang hanya sebatas memberikan informasi yang bersifat umum dan hal-hal yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang ada pada penelitian (Koentjaraningrat, 1990:165).

Pada penelitian ini yang penulis jadikan Informan biasa yaitu masyarakat atau *urang Kurai* yang mengetahui tentang tradisi *panitahan* pada upacara adat pernikahan.

Tabel 1: Data Informan Penelitian

Nama Informan	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan	Keterangan
Samjuar	Laki-laki	69 Tahun	Datuak	Informan Kunci
Yurnaidi	Laki-laki	67 Tahun	Datuak	Informan Kunci
Danil	Laki-laki	38 Tahun	Panitah	Informan Kunci
Yandri	Laki-laki	42 Tahun	Panitah	Informan Kunci
Gusniarni	Perempuan	64 Tahun	Bundo Kandung	Informan Kunci
Rindi	Perempuan	38 Tahun	Bundo Kandung	Informan Kunci
Adek	Perempuan	62 Tahun	Urang Kurai	Informan Biasa
Yeniza	Perempuan	55 Tahun	Urang Kurai	Informan biasa

Sumber: Data Primer 2021

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang bersumber dari pertamanya (lapangan). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari yang telah ada dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, seperti data jumlah penduduk, gambaran umum lokasi dan lain sebagainya (suryabrata, 2004: 39).

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti atau penulis dari lapangan dan lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan guna mengklarifikasi terkait data yang diberikan oleh informan melalui proses wawancara, maka dari itu observasi dapat dilakukan sebelum maupun setelah wawancara dilaksanakan. Metode observasi menjadi cara yang baik untuk mengawasi perilaku penduduk seperti, perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu (Bagoes, 2004: 82).

Secara lebih rinci observasi yang penulis lakukan adalah observasi sistematis (*sistemik observation*). Teknik ini peneliti turun langsung ke lapangan dan berhadapan secara langsung dan terus berupaya mengumpulkan data observasi yang terskema dengan baik secara berkelanjutan. Dengan menggunakan metode ini, penulis berharap bisa memperoleh data mengenai pelaksanaan tradisi

panitahan dalam upacara pernikahan *urang Kurai*. Selama observasi dilakukan penulis juga akan melakukan pencatatan secara bertahap terkait penelitian yang dilakukan hingga sempurna.

b. Wawancara

Melalui teknik wawancara penulis dapat menentukan arah dan tujuan pembicaraan dengan informan guna memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui keterangan atau informasi terkait permasalahan yang penulis teliti dan apapun yang disampaikan informan dalam wawancara yang dilakukan secara fisik maupun atau langsung berhadap-hadapan. Hal tersebut dilakukan dengan saluran komunikasi secara wajar dan lancar.

Wawancara haruslah dilakukan secara terkontrol, terarah, serta sistematis. Menurut Afrizal (2014: 137) terkontrol berarti pewawancara dalam hal ini adalah penulis sendiri, harus mengendalikan pembicaraan yang berlangsung, memilih orang yang tepat sebagai informan, mengatur tempat duduk, serta mengendalikan arah pembicaraan. Terarah mengacu pada jenis pembicaraan yang dilakukan jelas tujuannya dan jelas informasi yang akan dikumpulkan. Sementara sistematis berarti pembicaraan yang dilakukan secara bertahap.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam atau mendetail dan juga intesif, yang bertujuan untuk mengetahui data yang dibutuhkan terkait rumusan masalah yang penulis ajukan pada penelitian ini.

Pelaksanaan Tanya jawab pada saat wawancara menggunakan wawancara bebas mendalam, yang artinya pertanyaan yang diajukan tidak selalu berpusat pada topik penelitian. Akan tetapi tetap menggali dan berusaha untuk mengetahui bagaimana informan memandang dunianya dari aspek perspektifnya (*emik*).

- 2) Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui proses dokumentasi, literatur-literatur, dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah rekaman dari suatu peristiwa. Dokumentasi dapat berupa gambaran dari rekaman suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam fenomena yang menjadi objek dalam penelitian. Dari data dokumentasi tersebut dapat digunakan untuk memberikan gambaran visual yang bisa memberikan bukti penelitian, karena pengamatan visual salah satu faktor penting untuk menunjang penelitian, terutama untuk membantu peneliti dalam memberikan gambaran terhadap suatu fenomena atau kejadian penting untuk diingat sebagai pertimbangan analisis serta interpretasi dalam penelitian, sehingga dapat menguatkan hasil dari penelitian yang didapatkan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan alat perekam suara, video, serta foto. Alat perekam suara ini penulis gunakan untuk merekam suara informan pada saat melakukan wawancara dengan informan terkait dengan permasalahan penelitian. Video dan foto akan penulis gunakan untuk mengambil gambar serta

video terkait dengan pelaksanaan tradisi *panitahan* dalam upacara pernikahan *urang Kurai* di Kota Bukittinggi

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data berikutnya yang penulis gunakan yaitu, pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, sebagai bahan tambahan yang digunakan untuk penelitian ini. Penulis akan mencari sumber informasi dari data-data tertulis, seperti penelitian terdahulu yang masih berkaitan dan relevan dengan objek penelitian ini, termasuk buku-buku, majalah, keterangan penelitian, internet serta jurnal-jurnal ilmiah yang masih memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian yang penulis teliti.

Penggunaan studi kepustakaan ini sekiranya mampu memberikan berbagai keterkaitan dari faktor-faktor lain yang masih berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Analisis Data

Setelah penelitian lapangan telah dilaksanakan, dan data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tahap yang penulis lakukan berikutnya adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan mempersiapkan dan mengorganisasikan data (data tertulis seperti catatan harian, atau data visual foto dan video) untuk dianalisis, kemudian tahapan berikutnya yaitu mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses *coding* dan peringkasan kode dan selanjutnya menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel ataupun pembahasan (Creswell, 2015: 251).

Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data pada beberapa kelompok. Kemudian penulis melakukan analisis data tersebut menggunakan acuan dari kerangka pemikiran yang telah penulis jelaskan pada sub-bab sebelumnya. Tahap akhir dilakukan interpretasi secara menyeluruh terhadap data yang telah dikumpulkan, interpretasi ini dilakukan baik secara etik maupun emik. Interpretasi emik yaitu ungkapan yang disampaikan oleh informan berupa pendapat atau informasi menurut sudut pandang informan. Sedangkan interpretasi etik yaitu data yang diinterpretasikan menurut pandangan dari penulis sendiri berdasarkan kajian pustaka yang relevan.

6. Proses Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Aur Kuning, yang berada di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Pertama-tama penulis berangkat menuju kantor lurah Aur Kuning untuk meminta data mengenai data kependudukan, mata pencarian, pendidikan dan letak geografis di Kelurahan yang dibutuhkan datanya.

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis terlebih dahulu mempersiapkan panduan wawancara yang akan digunakan pada saat turun lapangan. Panduan wawancara dikonsultasikan dengan kedua dosen pembimbing. Selanjutnya penelitian ke lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan informan yang telah penulis tentukan sebelumnya. Informan yang penulis tentukan adalah tokoh adat seperti *datuak*, *ninik mamak*, *bundo kanduang*, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat dalam tradisi *panitahan* upacara adat *urang Kurai*. Untuk

melakukan wawancara dengan informan, penulis melakukan pendekatan dengan cara datang kerumah atau lokasi keberadaan informan dan menyampaikan maksud serta tujuan kedatangan penulis.

Penelitian ini dimulai pada awal bulan Maret hingga berakhir pada pertengahan April tahun 2021. Terdapat beberapa kendala dan kemudahan dalam menjalankan penelitian ini, terutama pada saat melakukan wawancara dengan informan. Beberapa kendala tersebut seperti seringnya informan tidak dapat ditemui pada saat waktu wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya, dampak dari pandemi covid yang mengharuskan penulis berhati-hati dalam proses wawancara dengan informan, serta beberapa istilah Bahasa dalam percakapan yang penulis kurang mengerti. Kemudahan dalam yang penulis alami seperti masyarakat yang mau mengarahkan kepada siapa orang atau sosok tokoh adat yang tepat untuk memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, serta tidak adanya penolakan untuk melakukan wawancara dengan informan yang telah penulis tetapkan.

Dalam melakukan wawancara dengan informan, waktu pelaksanaannya dimulai setelah ba'da Zuhur kira-kira pukul 13.00-16.00 dan ada juga yang dilakukan setelah selesai ba'da Ashar kira-kira pukul 16.00-selesai, pada informan yang memiliki pekerjaan wawancara dilakukan setelah ba'da Isya kira-kira pukul 19.30-22.00. Akan tetapi waktu yang sering digunakan untuk wawancara pada pukul 13.00-16.00 setelah shalat Zuhur begitu seterusnya sampai berakhirnya penelitian ini. Penelitian juga dilakukan pada saat berlangsungnya beberapa dari proses adat dalam acara pernikahan.

Selama wawancara dengan informan, penulis selalu menggunakan alat perekam dan beberapa alat tulis. Sebelum wawancara dimulai, penulis meminta izin untuk merekam pembicaraan yang akan dilakukan. Selama melakukan penelitian tak ada informan yang menolak untuk direkam pembicaraan yang dijalankan. Hasil rekaman inilah yang penulis olah kedalam tulisan, yang selanjutnya menjadi sebuah skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana sosial pada jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

